

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Klinik Gigi dan Mulut RSUD Kota Cilegon

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu Identitas / KTP (Umum dan BPJS)
2. 2. Kartu BPJS Kesehatan (peserta BPJS)
3. 3. Surat Rujukan (peserta BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR PELAYANAN KLINIK GIGI DAN MULUT RSUD KOTA CILEGON		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 2. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. 3. Keputusan Menteri Kesehatan No 129/Menkes-SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 4. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 060/Kep.494-Org/2014 Tentang SPM RSUD Kota Cilegon
2.	Produk Layanan	Pelayanan Klinik Gigi dan Mulut
3.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas / KTP (Umum dan BPJS) 2. Kartu BPJS Kesehatan (peserta BPJS) 3. Surat Rujukan (peserta BPJS)
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Keterangan : 1. Pasien mendapatkan SEP (BPJS) atau Registrasi (umum) 2. Menuju klinik Gigi dan Mulut 3. Pemeriksaan berkas di petugas administrasi 4. Assesment awal oleh perawat Gigi 5. Pemeriksaan dokter Gigi
5.	Waktu Pelayanan	60 menit
6.	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum - Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 2. Pasien JKN - Permenkes RI No. 6 Tahun 2018
7.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : 1) rsud_cilegon@yahoo.com 2) rsud@gmail.cilegon.go.id 2. Kotak Saran 3. Central Layanan Informasi dan Pengaduan (CLIPEN) Telp : (0254) 330461 Ext. 101 4. Saluran Informasi Penanganan Pengaduan Peserta (SIPP) 5. Website : http://rsud.cilegon.go.id
STANDAR PELAYANAN KLINIK GIGI DAN MULUT RSUD KOTA CILEGON		
NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana : 1. Ruang tunggu pasien 2. Sistem Antrian Elektronik 3. Ruang Klinik Gigi 4. Ruang Laktasi 5. Lift 6. Seperangkat komputer 7. Washtafel 8. Handrub Alat Kedokteran : 1. Tensimeter 2. Timbangan Badan 3. Stetoskop 4. Dental Unit 5. Alat Pemeriksaan Diagnostik Gigi 6. Alat membaca Rontgen 7. Alat pencabut gigi 8. Alat membersihkan karang gigi
	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi terlatih 3. Administrasi
	Pengawasan Internal	Satuan Pengawas Internal (SPI) Wadir Pelayanan Bidang Pelayanan Medik Kepala Instalasi Rawat Jalan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Gigi 2 orang 2. Perawat 3 orang 3. Administrasi 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Melayani sesuai SPO 2. Hospital by Law 3. Terakreditasi Paripurna 4. Sterilisasi alat di Central Sterile Supply Departemen (CSSD)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Identifikasi Potensial Hazard program K3 2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 3. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 4. Tim Tanggap Darurat 5. Tim Medis Reaksi Cepat (TMRC)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Survey Kepuasan Pelanggan dan Kecepatan Pelayanan 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Grading Perawat (Komite Keperawatan) 5. Evaluasi Kinerja Dokter (Komite Medis)

1. Pasien mendapatkan SEP (BPJS) atau Registrasi (umum)
2. Menuju klinik Gigi dan Mulut
3. Pemeriksaan berkas di petugas administrasi
4. Assesment awal oleh perawat Gigi
5. Pemeriksaan dokter Gigi

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Kapten Pierre Tendean Km 3 42412 0254330461

<http://rsud.cilegon.go.id>

Pemerintah Kota Cilegon / Rumah Sakit Umum Daerah

60 Menit

Jangka waktu penyelesaian 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013
2. Pasien JKN : Permenkes RI No. 6 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Klinik Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

1. Email : rsud_cilegon@yahoo.com
2. Telp : (0254) 330461 Ext. 101
3. Kotak Saran
4. Central Layanan Informasi dan Pengaduan (CLIPEN)
5. Saluran Informasi Penanganan Pengaduan Peserta (SIPP)
6. Website : <http://rsud.cilegon.go.id>